



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WAHYUNINGSIH**
2. Jabatan : **AUDITOR MUDA**
3. NHK : **895340**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.050.000.000

1. Tanah Seluas 1.895 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/180 m2 di KAB / KOTA
SRAGEN, Rp. 1.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 149.000.000

1. MOBIL, XENIA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000
2. MOTOR, HONDA C1002N16M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA GL15A1RR M/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 13.000.000
4. MOBIL, PANTHER B/TBR52 Tahun 1992, LAINNYA Rp.
32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.209.300

F. HARTA LAINNYA Rp. 20.000.000

Sub Total Rp. 2.275.209.300

III. HUTANG Rp. 250.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.025.209.300



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.